

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG-41 /NB.1/2018**  
**TENTANG**

**SANKSI PEMBATAAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat	Jangka Waktu
PT Vega Prima Insurindo	S-107/NB.1/2018	17 Oktober 2018	6 (enam) bulan

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut disebabkan PT Vega Prima Insurindo telah melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. Telah menahan premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung kepada PT Vega Prima Insurindo dan tidak disetorkan kepada perusahaan asuransi. Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
2. Tidak melaporkan Akta perubahan pengurus terkait perubahan Direksi dan Komisaris Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Vega Prima Insurindo dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Vega Prima Insurindo wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 oktober 2018

a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan  
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I



Anggar B. Nuraini